

## OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGENTASAN PROBLEM KEMISKINAN

**Ainol Yaqin**

*(Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan,  
Jl. Raya Panglegur Km.4, Pamekasan 69371  
e-mail: [ainulfairus@ymail.com](mailto:ainulfairus@ymail.com))*

**Abstrakt:** Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan setiap umat islam di seluruh penjuru dunia. Salah satu tiang tegak dan runtuhnya agama islam berkaitan dengan penegakan syari'at zakat. Karena zakat berfungsi dalam mengentas dan memberantas problem kemiskinan supaya limpahan harta tidak berputar-putar di ranah pemilik kekayaan semata. Dengan zakat setidaknya kemiskinan dapat diminimalisir dan bahkan dihilangkan, karena bahaya kemiskinan kerap kali menyeret pada jurang kekufuran. Selain itu, ungkapan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin tidak lagi menyelimuti kehidupan. Untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera, terbebas dari lilitan kemiskinan dibutuhkan optimalisasi zakat produktif. Dalam kawasan ini, intervensi pemerintah dan swasta dalam hal pembentukan lembaga zakat, pengelolaan, pendayagunaan, pemberdayaan dan pendistribusiannya menjadi faktor penentu keberhasilan tegaknya syari'at zakat. Bila himpunan harta zakat dikelola secara produktif dengan memperhatikan kemashlatan mustahiq maka lilitan problem kemiskinan akan dapat terurai lepas.

**Abstract:** Tithe is one of the pillars of Islam which must be carried out every Muslims throughout the world. One of the studs and the its collapse of the Islamic religion relation to the enforcement of the tithe Shari'ah. Because Tithe functions in reductin and eradicate problems of poverty so that an abundance of possessions does not circle in the realm of mere property owner. With the Tithe at least poverty can be minimized and even eliminated, because of the danger of poverty often drags on gorge heathenism. In addition, expression of the rich get richer and the poor get poorer is no longer surrounds life. For realization of a prosperous society, free from poverty windings required optimization of productive Tith. In this region, government

and private intervention in the formation of Tithe institution, management, utilization , empowerment and distribution becomes defining factor of the establishment success of Tithe shari'ah. When set of tithe treasure managed productively with regarding the mustahiq benefit then the problem winding of poverty will get to be decomposed the loose.

**Kata Kunci:** Zakat Produktif, Optimalisasi, Pemerintah, Lembaga Zakat, Problem Kemiskinan

### **Pendahuluan**

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) memberitakan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2015 mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen). Penduduk miskin yang berdomisi di wilayah perkotaan sebesar 8,22 persen pada September 2015. Sementara penduduk miskin yang bertempat di domain pedesaan berjumlah 14,09 persen pada September 2015.<sup>1</sup>Fakta ini membuktikan bahwa penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan masih berlimpah.Di lain pihak terdapat sejumlah penduduk yang bergelimang harta, mobil mewah, rumah megah dengan penghasilan perbulan jutaan bahkan milyaran. Karena itu, dibutuhkan jalan yang menjembatani jurang pemisah antara si miskin dengan si kaya agar kapital tidak berputar di kalangan pemilik kekayaan semata. Salah satu jalan bermisi demikian dalam syari'at islam adalah zakat.Melalui syari'at zakat problem kemiskinan dapat ditekan dan bahkan bisa dientaskan.Menurut Nur Syam selaku Sekjen Kemenag menyatakan bahwa perolehan zakat di Indonesia jauh dari harapan, semestinya pendapatan zakat sebesar Rp 217 triliun, hanya mendapatkan Rp 3,5 triliun.<sup>2</sup>

Gambaran ini menunjukkan mandulnya peran zakat dalam mengentaskan problem kemiskinan. Zakat yang semestinya memberantas atau sekurang-kurangnya meminimalisir kemiskinan, tapi realitanya jauh panggang dari api. Tidak sesuai harapan dan tujuan zakat disyari'atkan. Oleh kerena itu, problem yang membelit negeri ini menyangkut kemiskinan agar dapat segera teratasi dibutuhkan terobosan baru dalam rangka mempercepat terwujudnya penduduk

---

<sup>1</sup><https://www.bps.go.id/brs/view/id1227&ei>.

<sup>2</sup><http://m.antaranews.com/berita/553539/tiga-upaya-kemenag-optimalkan-pengelolaan-zakat&ei>.

yang sejahtera. Terobosan itu bisa dikemas dalam bentuk pengelolaan zakat secara produktif. Sehingga melalui cara semacam ini harta zakat bisa secara terus menerus berkembang dan bermanfaat dalam rentang waktu lama bagi para mustahiq, terutama fakir miskin. Tulisan ini mencoba dalam menformulasikan konsep zakat produktif dan seputar bahasan yang berkaitan dengan maksud untuk membuahkan manfaat dan kemashlatan yang melimpah dan berkesinambungan.

### **Zakat Produktif dalam Pusaran Definisi**

Kata zakat dalam bentuk ma'rifat diulang-ulang dalam al-qur'an sebanyak 30 kali. 27 kali disebutkan berbarengan dengan kata shalat dalam satu rangkaian ayat, sedang satu kali tidak dinyatakan dalam satu ayat dengan kata shalat. Delapan kata zakat tercantum dalam rentetan surah makkiyah dan sisanya tertera dalam surah yang diturunkan di daerah Madinah dan sekitarnya/surah Madaniyah. Sementara kata الصدقة dan الصدقات ditemukan dalam al-qur'an sebanyak 12 kali yang kesemuanya tercantum dalam surah madaniyah.<sup>3</sup>Kata zakat secara etimologi berakar dari kata كَسَبَ yang berarti barokah, tumbuh, berkembang, suci dan kebaikan.<sup>4</sup> Ibnu mandhur mengutarakan kata zakat dengan pengertian seperti itu dapat ditemukan dalam al-qur'an dan hadits.Kata lain yang kerap kali digunakan dalam al-qur'an dan hadits untuk menunjukkan zakat adalah kata shadaqah. Sebab itu, imam al-Mawardi menyatakan shadaqah itu zakat dan zakat itu shadaqah. Keduanya hanya beda nama tetapi satu makna.<sup>5</sup>Sementara secara terminologi terdapat beragam pengertian yang dihadirkan para ulama'. Ulama' hanafiyah mendefinisikan zakat sebagai pemilikan bagian harta tertentu (ukuran harta yang wajib diserahkan) dari harta tertentu (nishab yang ditentukan syara') untuk diberikan pada orang/kelompok tertentu (mustahiq zakat) berdasarkan ketentuan Syari'.<sup>6</sup>Sedang ulama' Malikiyah memberi pengertian zakat dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang sudah mencapai nishab bagi orang

<sup>3</sup>Yûsuf al-Qardhâwî, *Fiqh al-Zakât*, Juz I (Beirut: Mu`ssasah al-Risâlah, 1973), hlm. 42.

<sup>4</sup>Yûsuf al-Qardhâwî, *Fiqh al-Zakât*, Juz I, hlm. 37.

<sup>5</sup>الصدقة زكاة و الزكاة صدقة يفتقر الاسم و يفتقر المسمى. 'Alî ibn Muhammad ibn Habîb al-Mâwardî, *Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyah wa al-Wilâyât al-Dîniyah* (Kuwait: Maktabah Dâr Ibn Qutaibah, 1989), hlm. 145.

<sup>6</sup>Hasan Ibn 'Ammâr ibn 'Alî al-Hanafî, *Marâqî al-Falâf bi Imdâdi al-Fattâh*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2004), h. 262; Ibnu 'Âbidîn, *Raddu al-Mukhtâr*,Juz III (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 2003), hlm. 171.

yang berhak menerimanya, dengan syarat harta itu milik sempurna, berlalu satu haul/tahun dan bukan berupa barang tambang. Sementara ulama Syafi'iyah menguraikan pengertian zakat adalah suatu nama bagi barang yang dikeluarkan dari harta atau badan melalui cara tertentu.<sup>7</sup> Definisi zakat yang mendekati pengertian sebelumnya ialah zakat menurut ulama' Hanabilah, yaitu hak wajib yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk diserahkan pada kelompok tertentu di waktu tertentu.<sup>8</sup> Definisi yang amat simpel dan gampang dicerna dalam memberi pengertian zakat adalah definisi yang dirumuskan Yusuf al-qardhawi dalam karya monumentalnya, *fiqh al-zakat*. Menurutnya, zakat adalah bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk didistribusikan pada orang yang berhak menerimanya. Sementara itu, Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat sebagai suatu nama dari hak Allah yang dikeluarkan oleh manusia untuk orang-orang fakir. Disebut zakat, karena didalamnya memuat harapan untuk meraih berkah, pembersihan jiwa dan berlimpahnya kebaikan.<sup>9</sup>

Bertitikhulu pada sejumlah definisi yang dikerangkakan ulama' tersebut, sekalipun secara substansinya tidak terdapat kutub perbedaan yang amat jauh. Akan tetapi, bisa diketengahkan bahwa zakat adalah suatu bentuk ibadah yang diwajibkan kepada umat islam yang mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya untuk diberikan pada orang yang berhak menerima dengan tujuan agar dapat membantu beban hidupnya sehingga terwujud kehidupan yang harmonis, tenteram dan sejahtera.

Pengertian zakat produktif sepanjang pelacakan penulis dalam kitab-kitab turast tidak atau belum menemukannya. Bahasan itu termasuk diskursus baru muncul dalam khazanah hukum islam yang sama sekali belum dikonsepsikan secara utuh oleh ulama' fiqh. Karena itu, penulis berupaya terlebih dahulu merumuskan pengertian zakat produktif sebelum menjabarkan pandangan para ulama' terkait keterangan seputar zakat produktif. Zakat produktif terangkai dari dua suku kata, yaitu zakat dan produktif. Kata produktif berposisi sebagai kata sifat dari kata zakat yang berfungsi menspesifikkan kata zakat itu.

---

<sup>7</sup>Muhammad al-Mâwardî, *al-Hâwî al-Kabîr*, Juz III (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1994), h. 71; Muhammad Ibn al-Khathîb al-Syarbînî, *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma'rifat Ma'ânî Alfâdh al-Minhâj*, Juz I (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1997), hlm. 547.

<sup>8</sup>Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, Juz IV (Riyâd: Dâr 'Âlam al-Kutub, 1997), h. 5; Ibrahîm Ibn Muhammad al-Hanbalî, *al-Mubdî' Syarh al-Muqni'*, Jld II (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1997), hlm. 291.

<sup>9</sup>Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I (Kairo: al-Fath li al-'Ilâm al-'Arabi, tt.), hlm. 235.

Dalam KBBI, produktif diartikan dengan “bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar, mendatangkan (memberi hasil, manfaat dan sebagainya), dan mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru”. Dengan demikian, pemaduan pengertian zakat dan produktif bisa didefinisikan bahwa zakat produktif sebagai pemberian bagian harta tertentu kepada orang yang berhak menerima zakat dalam bentuk yang disesuaikan dengan kapasitas, keterampilan dan kebutuhan mereka agar terus-menerus dikembangkan, didayagunakan dan diproduktifkan sehingga bisa mengangkat taraf hidupnya menjadi lebih berkecukupan dan bahkan membuat merekanaik level berposisi sebagai muzakki.

### **Zakat antara Keshalihan Individual dan Keshalihan Sosial**

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah yang bersayap dua dimensi; dimensi vertikal (shalih individual) dan dimensi horisontal (shalih sosial). Ia suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap umat islam yang mempunyai kelebihan harta. Seseorang muslim yang telah melaksanakan zakat pertanda sebagai wujud penghambaan diri pada Allah di satu aspek, dan sekaligus sebagai bentuk kepedulian sosial di aspek lain. Zakat pula dapat membangun kesadaran diri bahwa manusia itu jangan sampai diperbudak harta, tetapi menjadi tuan baginya. Ia pun berfungsi menyeka noda-noda keburukan yang melumuri jiwa umat manusia sehingga terbuka mata bathinnya dalam melihat kesusahan dan penderitaan kaum dhu’afa. Sehingga kepekaan dan kepedulian sosial terpatri dalam diri para muzakki. Disamping itu, zakat juga bermanfaat dalam menyucikan dan membersihkan hati pelakunya dari kotoran, baik yang bersifat materi maupun immateri. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah surah al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari harta-harta mereka untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu”.

Pada diri muzakki, zakat berperan sebagai terapi dalam mengikis habis sifat kikir. Karena sudah menjadi tabi’at manusia menyenangkan untuk memiliki harta tetap langgeng dalam genggamannya. Melalui syari’at zakat, umat islam diajarkan untuk membersihkan diri, tidak begitu terpaut dengan harta dan terlena padanya.<sup>10</sup> Zakat pula bisa

---

<sup>10</sup>Yûsuf al-Qardhâwî, *Fiqh al-Zakât*, Juz I, Juz II, hlm. 857.

melatih diri seseorang dalam berinfaq dan ringan mengulurkan tangan dalam memberi. Karena pembiasaan dapat berpengaruh kuat dalam membentuk karakter pada diri manusia. Sebab itu, dikatakan العادة طيبة ثانية "pembiasaan adalah *tabi'at kedua*", sesudah *tabi'at bawaan* dari kandungan. Seorang muslim yang telah terbiasa berinfaq, mengeluarkan zakat tanaman manakala sudah panen, zakat hewan, uang dan perniagaan ketika sudah berlalu setahun, zakat fitrah pada setiap tahunnya, maka perilaku berinfaq dan memberi itu akan mengkristal dan mengkarakter kokoh dalam dirinya.<sup>11</sup>Efek gilirannya, ia terhindar atau terselamatkan dari nafsu ambisi dalam berbuat aniaya pada harta orang lain. Zakat juga sebagai bentuk syukur atas limpahan nikmat Allah yang tiada terhingga, pengakuan karunia dan kebaikannya yang tiada terhenti. Sebagaimana imam al-Ghazali menyatakan شكر النعمة فإن لله عز وجل jiwa dan harta seorang hamba adalah nikmat. Ibadah badaniyah sebagai bentuk syukur pada nikmat badan, sementara ibadah maliyah sebagai bentuk syukur pada nikmat harta.<sup>12</sup>Begitu pula, zakat bisa mengundang rasa cinta antara muzakki dengan kaum fakir miskin. Karena jiwa manusia akan menaruh rasa cinta, senang pada seseorang yang senang menebar manfaat, kebaikan dan menghindarkan mereka dari kesusahan/mudharat. Sehaluan dengan keterangan ini dinyatakan dalam sebuah atsar, وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من آساء إليها "tabi'at hati itu menyukai orang yang berbuat baik dan membenci yang berbuat jahat padanya". Karena itu, kaum fakir miskin dengan penuh ikhlas dan kekhusyu'an hati akan selalu mendo'akan orang kaya yang menzakati hartanya lantaran kemelaran hidup mereka dapat terobati.<sup>13</sup>

Pada aspek sosial ekonomi, syari'at zakat terlihat jelas memiliki efek dahsyat yang menyentuh kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Mereka yang sangat membutuhkan uluran bantuan materi –seperti fakir miskin– melalui zakat dapat teratasi atau sekurang-kurangnya meringankan beban hidupnya. Sehingga zakat berperan dalam menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan fakir miskin. Karenanya, di tengah-tengah masyarakat bisa tercipta solidaritas,

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 859.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 863.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 867.

tenggangrasa, tolong-menolong, bahu-membahu dan hubungan harmonis antara sesama. Saking luhurnya ajaran islam, pendistribusian zakat tidak hanya terbatas pada umat islam. Bahkan non muslim pun yang hidup di suatu wilayah dibolehkan untuk menerima zakat. Hal ini, pernah dipraktekkan sahabat 'Umar sewaktu orang yahudi meminta bantuan harta, kemudian beliau penuhi permintaan itu dengan memungutnya dari baitul mal.<sup>14</sup> Selain itu, zakat juga dimaksudkan dalam mengangkat taraf hidup masyarakat lemah dari segi ekonomi untuk menjadi mandiri, kuat dan berkecukupan.

### **Zakat Produktif dan Pengentasan Problem Kemiskinan**

Penyaluran zakat yang lumrah terjadi di tengah masyarakat yang diberikan kepada para mustahiq bersifat konsumtif, baik dalam bentuk uang maupun barang. Hal ini dilakukan agar mereka dapat segera menggunakannya dalam berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, cara semacam ini kurang efektif dalam mengatasi problem kemiskinan yang mereka hadapi. Sebab sesudah pemberian harta zakat habis, mereka kembali hidup susah, morat-marit berhutang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, cara efektif dalam mengentaskan problem kemiskinan yang melilit hidup mereka melalui pengelolaan zakat produktif sehingga bisa membantu dan bahkan mengangkat perekonomiannya dalam waktu panjang. Bisa saja melalui zakat produktif mampu mengubah nasib mereka yang dahulu berposisi sebagai mustahiq terangkat menjadi mujakki.

Kendati bahasan zakat produktif secara komprehensif tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik, tetapi bila kita merujuk pada al-sunnah maka akan mendapati keterangan yang mengarah pada pendayagunaan zakat seoptimal mungkin supaya dapat tumbuh berkembang. Pernah suatu waktu Nabi saw. memberikan harta zakat kepada Umar ibn Khatthab yang bertugas sebagai amil untuk mendayagunakannya sebagai modal usaha. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Nabi bersabda:

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَالَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

*Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam*

---

<sup>14</sup>Yûsuf al-Qardhâwî, *Fiqh al-Zakât*, Juz I, Juz II, hlm. 882.

*ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak berlaku semacam itu maka janganlah engkau turutkan nafsumu.*<sup>15</sup>(HR. Muslim)

Praktek zakat produktif sebenarnya pernah dilakukan oleh Umar ibn Khatthab. Sang revolusiner hukum islam itu kerap kali menyerahkan zakat pada fakir dan miskin bukan hanya sebatas untuk membeli sesuap nasi, melainkan ia memberikan sejumlah uang, unta dan semacamnya bagi mereka untuk dipergunakan secara produktif sehingga bisa memenuhi kebutuhan diri beserta keluarganya dalam waktu panjang.<sup>16</sup> Ia mengatakan:

إذا أعطيتم فاغنوا

*Jika kamu memberi, cukupkanlah mereka.*

Ia pun menghimbau pada petugas yang membagi-bagi zakat pada para mustahiq seraya berkata:

كرروا عليهم الصدقة وان راح على أحدهم مائة من الابل

*Berikanlah mereka zakat secara berulang-ulang, meskipun salah seorang diantaranya telah mendapat sebanyak seratus ekor unta.*<sup>17</sup>

Bila kita menelisik bab zakat dalam lembaran kitab-kitab fiqh klasik akan menemukan keterangan yang mengandung pendistribusian zakat secara produktif. Imam asy-Syairazî mengemukakan bahwa pemberian zakat kepada fakir miskin sepatutnya terlebih dahulu memperhatikan apa yang mereka butuhkan dan potensi yang dimilikinya. Tujuannya, supaya harta zakat yang diserahkan pada mereka tidak segera habis, melainkan senantiasa berkembang secara produktif dalam rentang waktu yang lama. Bila ia mampu dalam bekerja, diberikan alat kerja, yang punya kemampuan untuk berwirausaha diulurkan bantuan modal. Besar maupun kecilnya modal usaha disesuaikan dengan kemampuan ia dalam mengelola usahanya.<sup>18</sup> Bertalian dengan hal ini, an-Nawawî (Tokoh madzhab Syâfi'î)

<sup>15</sup>Muhyuddîn ibn Syarf al-Nawawî, *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawawî*, Juz VII (Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyah, 1929), hlm. 136.

<sup>16</sup>Yûsuf al-Qardhâwî, *Fiqh al-Zakât*, Juz II, hlm. 566.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 567.

<sup>18</sup>Ibrahîm Ibn 'Alî al-Fairûz Abâdî al-Syairâzî, *al-Muhadzdzab*, Juz I (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 314.

memperinci pendistribusian zakat pada fakir miskin dalam karya magnumopusnya, al-Majmû' syarh al-Muhadzdzab. Ia menyatakan:

قال اصحابنا فان كان عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته قلت قيمة ذلك ام كثرت ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا ويختلف ذلك باختلاف الحرفوالبلاد والازمان والاشخاص وقرب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا من يبيع البقل يعطي خمسة دراهم أو عشرة ومن حرفته بيع الجوهر يعطي عشرة آلاف درهم مثلا إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها ومن كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا اعطى بنسبة ذلك ومن كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح لمثله وإن كان من اهل الضياع يعطي ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها علي الدوام قال اصحابنا فان لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب لامثاله في بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة

Jika ia sudah terbiasa dalam melakukan suatu pekerjaan atau pencaharian, maka ia diberikan zakat agar dapat dipergunakan untuk membeli semua keperluan pekerjaannya ataupun untuk membeli alat-alatnya, baik berharga mahal maupun murah, sehingga dengan bantuan harta zakat ia mendapatkan keuntungan yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Besaran bantuan zakat tidaklah seragam sesuai dengan profesi, daerah, zaman dan orang yang menerimanya. Kalangan ulama' syafi'iyah menstandarisasi besar-kecilnya bagian pendistribusian zakat dengan ungkapan mereka: Apabila mustahiq zakat berprofesi sebagai penjual jeruk, maka ia memperoleh bantuan modal zakat sebesar lima atau sepuluh dirham; jika ia berwirausaha sebagai saudagar perhiasan, maka ia dimodali dari uluran zakat sebesar sepuluh ribu dirham, dengan catatan bila diprediksi ia tidak akan menjulang keuntungan kurang dari itu. Lebih lanjut, an-Nawawî menjabarkan apabila ia berprofesi sebagai pembuat roti, penjual minyak wangi atau tukang menukar uang maka disalurkan zakat sebanyak yang dibutuhkannya profesinya. Demikian halnya, apabila mustahiq zakat adalah tukang jahit, tukang kayu, tukang daging/jagal dan profesi lainnya, maka ia diserahkan modal zakat yang mencukupi untuk dibelikan alat-alat yang layak atas pekerjaannya. Begitu pula, jika seseorang bekerja sebagai petani, maka diberikan uang zakat untuk membeli ladang atau sebidang tanah agar bisa digarap sehingga menghasilkan pangan yang mencukupi kebutuhan pokoknya. Akan tetapi,

apabila seseorang belum memiliki pekerjaan dan tidak mempunyai kecakapan sama sekali, maka ia diberikan santunan zakat yang bisa menutupi kebutuhan seukuran orang-orang seumurannya di daerah ia hidup, sedapat mungkin kebutuhannya itu tidak hanya sekedar dihabiskan dalam waktu setahun.<sup>19</sup>

Sehaluan pandangan dengan pendapat tersebut, imam al-Ramlī berpendapat bahwa apabila orang fakir dan miskin tidak mempunyai pekerjaan dan kurang cakap dalam berdagang, maka ia diberikan zakat yang bisa mencukupi kebutuhan sisa umurnya sekedar batas usia orang semisal dengan dia yang hidup di daerahnya, karena tujuan zakat diperuntukkan dalam mencukupi kebutuhannya. Sesudah itu, jika ia dianugerahi umur panjang maka diberikan pertahun. Dalam pengertian, ia –fakir dan miskin tersebut- tidak diberikan uang atau zakat secara kontan guna menopang kebutuhannya seumur hidup, melainkan diberikan uang atau zakat untuk memenuhi kebutuhannya kemudian dikembangkan, misalnya dibelikan tanah, kebun untuk dikelola sehingga ia di kemudian hari tidak lagi membutuhkan uluran zakat, dan bahkan mengalami peningkatan ekonomi yang membuatnya menjadi muzakki. Ketentuan tersebut bagi mustahik yang belum memiliki pekerjaan atau mata pencaharian. Namun, bagi mereka yang sudah memiliki pekerjaan yang pantas dan mencukupinya, maka diberikan zakat untuk dibelikan alat kebutuhan pekerjaannya agar bisa lebih berkembang dan meningkat penghasilannya. Begitu juga, bagi yang punya kredibilitas dalam berbisnis maka dimodali dari harta zakat sehingga membuahkan laba yang banyak.<sup>20</sup> Demikian halnya, kalangan mazhab Hanabilah membolehkan bagi mereka untuk mengambil bagian

<sup>19</sup>Muhyiddīn Ibn Syarf al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū'*, Juz VI (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, tt.), hlm. 176.

<sup>20</sup>وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمُسْكِينُ ) إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلٌّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةً ( كِفَايَةُ سَنَةِ ) لِتَكَرَّرِ الزَّكَاةِ كُلِّ سَنَةٍ فَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِهَا قُلْتُ : الْأَصْحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأَمِّ ( وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ ) يُعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا ( كِفَايَةُ الْعُمَرِ الْغَالِبِ ) أَيَّ مَا بَقِيَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاؤَهُ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ ، فَإِنْ زَادَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بَسَنَةٍ كَمَا أَقْبَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ لَا حَدَّ لِلزَّائِدِ عَلَيْهَا.

أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ حِرْفَةً تَكْفِيهِ لِأَنَّهُ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ فَيُعْطَى ثَمَنَ آلَةِ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَوْ تِجَارَةً فَيُعْطَى رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ لِذَلِكَ

Syamsuddīn al-Ramlī, *Nihāyah* رِيحُهُ غَالِبًا بِاعْتِبَارِ عَادَةِ بَلَدِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالنَّوَاحِي

*al-Muhtāj ilā Syarhi al-Minhāj*, Juz VI (Ttp: Tnp, tt), hlm. 159.

zakat yang dapat memenuhi kebutuhannya sepanjang hidupnya, dengan diberikan modal dagang, alat pekerjaan dan sebagainya.<sup>21</sup>

Setali tiga mata uang dengan keterangan sebelumnya, Yûsuf al-Qardhâwî memberikan solusi dalam pendayagunaan zakat agar membuahkan manfaat yang lebih besar yang terus mengalir pada para mustahiq, terutama orang fakir dan miskin. Menurutnya, diperbolehkan oleh syara' dalam membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari himpunan uang zakat untuk dikelola kemudian kepemilikan dan laba yang dihasilkan diperuntukkan secara utuh maupun sebagiannya bagi kepentingan mereka, sehingga biaya hidupnya akan tercukupi dengan sempurna.<sup>22</sup> Namun, perlu digarisbawahi bahwa harta-harta zakat yang sudah terhimpun untuk dikelola secara produktif tidak boleh serta merta dilakukan oleh petugas zakat dan pemerintah, kecuali terlebih dahulu mendapat persetujuan dari para mustahiq atau diberi kuasa atas pengelolaan zakat itu untuk kemashlahatan mereka. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kitab al-Muhadzdzab, al-Syairazî mengatakan:

ولا يجوز للساعي ولا للامام ان يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض حتي يوصلها الي أهلها لان الفقراء اهل رشد لا يولي عليهم فلا يجوز التصرف في مالهم بغير اذنتهم فان أخذ نصف شاة أو وقف عليه شيء من المواشي وخاف هلاكه أو خاف ان يؤخذ في الطريق جاز له بيعه لانه موضع ضرورة

Petugas dan pemerintah tidak dibolehkan dalam mengelola harta yang dihimpun dari zakat sehingga diserahkan pada yang berhak menerimanya, karena fuqara' punya kecakapan terhadap hartanya dan tidak bisa dikuasakan pada orang lain. Sebab itu, harta mereka tidak dapat dikelola, kecuali memperoleh persetujuan darinya. Jika petugas atau pemerintah mengambil separuh atau ditanggihkan zakatnya kemudian dikhawatirkan rusak maupun takut dijarah orang lain, maka diperbolehkan untuk menjualnya karena alasan dharurat.<sup>23</sup>

### **Peran Pemerintah dalam Pendayagunaan Zakat**

Zakat dalam tataran operasional harus terdapat keterlibatan negara untuk mengatur tata kelola antara lembaga zakat, muzakki dan mustahiq. Pihak negara dan petugas zakat dapat bermusyawarah dengan

---

<sup>21</sup>Abu Hasan al-Mardâwî al-Hanbalî, *al-Inshâf fîMa'rifah al-Râjih min al-Khilâf*, Juz III (Beirut: al-Sunnah al-Muhammadiyah, tt), hlm. 238.

<sup>22</sup>Yûsuf al-Qardhâwî, *Fiqh al-Zakât*, Juz II, hlm. 567.

<sup>23</sup>Ibrahîm Ibn 'Alî al-Fairûz Abâdî al-Syairâzî, *al-Muhadzdzab*, Juz I, hlm. 311.

pada ulama' menyangkut jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat/muzakki, para mustahiq zakat sampai pendistribusian dan pengelolaannya. Dalam hal ini, bentuk pendayagunaan zakat secara produktif bisa dirembuk bersama. Hasil putusan dari musyawarah itu mesti mempertimbangkan kemashlatahan para mustahiq. Sehingga tujuan dari syari'at zakat benar-benar menyentuh dan terwujud. Negara atau lembaga bentukannya inilah yang akan mendayagunakan harta hasil zakat seefektif, efisien dan optimalkan mungkin kemudian disalurkan pada mereka yang paling membutuhkan diantara para mustahiq.

Keterkaitan negara dalam hal ihwal zakat dapat ditemukan dasar hukumnya dalam al-qur'an dan al-sunnah. Secara terang menderang al-qur'an menentukan salah satu penerima zakat adalah amil, petugas yang dipilih dan diangkat oleh pemerintah dalam memungut dan menyalurkan zakat. Gaji bagi petugas zakat/amil dimaksudkan agar dapat mendorongnya dalam bekerja secara baik di lembaga zakat. Pemahaman ini disarikan dari kata *عَلَيْهِمَ وَالْعَامِلِينَ* dalam firman Allah swt surah al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا...

*Hanyasanya zakat-zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, amil (petugas zakat)*

Peran serta negara dalam masalah zakat juga diterangkan dalam sejumlah al-sunnah yang bersifat qauliyah maupun fi'liyah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi berpesan pada Mu'adz sewaktu hendak diutus ke Yaman, beliau bersabda:

أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

*Beritahukan mereka bahwa Allah swt mewajibkan zakat pada harta-hartanya, yang diambil dari yang kaya lalu diberikan pada yang fakir diantara mereka. Berupayalah sedapat mungkin mereka menaatimu dalam hal itu, maka waspadalah pada harta zakat mereka dan takutlah terhadap do'a orang yang teraniaya karena tidak ada hijab antara Allah dan do'anya.<sup>24</sup> (HR. al-Bukhari dan Muslim)*

<sup>24</sup>Ahmad ibn 'Alî ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fath al-Bârf*, Juz III (Riyâdh: Maktabah al-Mulk, 2001), hlm. 418.

Berlandaskan hadits ini Ibnu Hajar mengutarakan bahwa pemerintah punya wewenang dan kewajiban dalam mengambil dan mendistribusikan zakat, dan dibenarkan dalam mengambil secara paksa bagi mereka yang enggan menunaikan zakat.<sup>25</sup>

Selain itu, ketentuan ini juga didukung sunnah fi'liyah dan amaliah khulafâ' al-râsyidîn. Diantara hal itu adalah<sup>26</sup>:

- a. Diterangkan dalam shahih al-Bukhârî dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi mendelegasikan 'Umar untuk memungut zakat.
- b. Dalam rujukan yang sama dinyatakan bahwa Nabi mempekerjakan seseorang dari suku 'Azd sebagai amil zakat, yang bernama Ibnu al-Lutbiyah.
- c. Diriwayatkan dari Abu Daud bahwa Nabi mengustus Abu Mas'ûd sebagai petugas zakat.
- d. Diterangkan dalam musnad Ahmad bahwa Nabi mengirim Abu Jahm ibn Hudzaifah sebagai petugas zakat.
- e. Dijelaskan dalam sumber yang sama bahwa Nabi mendelegasikan 'Uqbah ibn 'Âmir sebagai petugas zakat.
- f. Dinyatakan juga dalam musnad Ahmad dari Qurrah ibn Du'mûsh bahwa Nabi mengirim al-Dhahhâk ibn Qais sebagai petugas zakat.
- g. Dijelaskan dalam al-Mustadrak dari hadits 'Ubâdah ibn Shâmit bahwa Nabi mengutusnyanya untuk mengambil zakat dari orang yang dikenai kewajiban zakat. Dan mengirim al-Walîd ibn 'Uqbah ke Bani Mushthaliq sebagai petugas zakat.
- h. al-Baihaqî merawikan dari al-Syâfi'î bahwa Abu Bakr dan 'Umar pernah diutus untuk menjadi petugas zakat.
- i. Ibnu Hazm dalam kitabnya, jawâmi' al-Siyar menerangkan sekretaris Rasulullah dalam masalah zakat adalah al-Zubair ibn al-'Awâm. Jika ia tidak hadir atau berhalangan maka digantikan oleh Jahm ibn al-Shilt dan Hudzaifah ibn al-Yamân.

Sejumlah sunnah qaulyah dan fi'liyah itu menunjukkan keterlibatan pemerintah dalam pengurusan zakat merupakan hal niscaya, mesti dilakukan. Karena adanya beberapa dalil yang mengarah pada pemahaman yang sama mengandung dalalah yang bersifat qath'i. Pelajaran yang penting dari sunnah Nabi dalam kaitannya dengan petugas zakat, yaitu beliau selalu membekali mereka dengan nasihat, pengetahuan seputar zakat dan cata cara bekerja yang baik, bersikap lemah lembut dan memudahkan bagi mereka dengan tetap memenuhi

---

<sup>25</sup>*Ibid.* hlm. 421.

<sup>26</sup>Yûsuf al-Qardhâwî, *Fiqh al-Zakât*, Juz II, hlm. 749-753.

hak Allah dalam berzakat. Selain itu, petugas zakat bersikap hati-hati dengan tidak mengkonsumsi harta zakat yang masih bukan haknya sekalipun sedikit. Berlandaskan pada hal ini Ibn Qayyim menyatakan, ini adalah hujjah bagi para petugas zakat dalam bersikap hati-hati dan amanah, bila mereka terbukti berkhianat maka dapat dipecat dan diganti petugas yang amanah.<sup>27</sup>

Pengelolaan zakat produktif seyogyanya berada dalam penguasaan pemerintah atau badan yang dibentuk dan karyawannya diangkat oleh Negara. Sehingga manfaat yang dihasilkan dari zakat itu menyentuh semua lapisan masyarakat mustahiq terutama fakir dan miskin. Bahkan asy-Syairazî mewajibkan kepada pemerintah untuk membentuk badan yang khusus menangani segenap persoalan zakat, dikarenakan: pertama, Nabi dan para khalifah sesudahnya melakukan hal itu, kedua, diantara umat islam memiliki harta, tetapi tidak mengetahui adanya kewajiban zakat pada harta bendanya, dan ketiga, ada yang mengetahui kewajiban itu, tetapi terjangkit penyakit bakhil. Oleh karena itu, pemerintah harus menugasi seseorang yang berkarakter integrity, independen, kredibilitas dan punya kapasitas yang mumpuni mengenai bab zakat. Sebagaimana ia paparkan dalam karyanya:<sup>28</sup>

ويجب علي الامام أن يبعث السعاة لآخذ الصدقة لان النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء من بعده (كانوا يبعثون السعاة) ولان في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه ومنهم من يخلفونجب أن يبعث من يأخذ ولا يبعث الا حرا عدلا ثقة لان هذا ولاية وأمانة والعبد والفاسق ليسا من أهل الولاية والامانة ولا يبعث الا فقيها لانه يحتاج إلى معرفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ ويحتاج الي الاجتهاد فيما يعرض من مسائل الزكاة واحكامها

Dalam literatur yurisprudensi hukum islam, para ulama' ushul mengklasifikasi hukum jika ditelisik dari aspek apakah 'illat yang terkandung dapat dijangkau akal logika maupun tidak, terbagi pada dua macam, yaitu: hukum-hukum *ta'abbudi/ghair al-ma'qul al-makna* (dogmatis/irasional) dan hukum-hukum *al-ma'qul al-makna* (rasional). Hukum-hukum *ta'abbudi* adalah hukum-hukum yang 'illatnya hanya diketahui Allah. Sedang hukum-hukum *al-ma'qul al-makna* adalah hukum-hukum yang 'illatnya dapat dijangkau akal logika melalui nash-

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 753.

<sup>28</sup>Ibrahîm Ibn 'Alî al-Fairûz Abâdî al-Syairâzî, *al-Muhadzdzab*, Juz I, hlm. 309.

nash dan dalil-dalil lain.<sup>29</sup>Dilihat dari aspek ini, sebagian besar perihal zakat termasuk kategori persoalan *al-ma'qul al-makna* dikarenakan 'illat dan hikmahnya dapat dijangkau nalar logika, dan juga nash-nash al-qur'an dan hadits yang menyangkut seputar bahasan zakat tidak bersifat qathi.Pada gilirannya, percikan perselisihan pendapat diantara para ulama'mengenai jenis, kadar, macam harta yang wajib zakat menghiasi khazanah hukum islam. Karena itu, segala yang berkaitan dengan zakat bisa mengalami perubahan sesuai dengan mashlahah yang mengisi ruang dan waktu umat manusia.

Untuk itu, pemerintah dan lembaga zakat yang dibentuknya dibenarkan oleh syara' dalam mengelola dan mengembangkan zakat yang terhimpunsepenuhnya diperuntukkan bagi para mustahiq, terutama fakir miskin. Disini,pemerintah dapat membangun pabrik dari dana zakat dengan mempekerjakaan para mustahiq sehingga mereka tidak menganggur lagi dan tetap memperoleh upah serta persentase laba dari produk pabrik itu.Selain itu, juga berfungsi untuk mengangkat taraf ekonomi sosial mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga mereka tidak lagi berpangkutangan dengan penuh harap pemberian dari uluran shadaqah, hadiah, zakat dan lainnya yang didapatkan tanpa banting tulang dan peras keringat.Akan tetapi, hemat penulis, langkah pertama yang mesti ditempuh pemerintah adalah memperhatikan hal apakah yang sangat memungkinkan untuk mengatasi problem yang membelit para mustahiq zakat. Setelah mengalisa problem yang dihadapi mereka dan mengetahui akar masalahnya, barulah pemerintah mencanangkan program-program yang hendak digulirkan. Program-program tersebut harus menyentuh dan bermashlahah bagikaum *dhu'afa,fuqara* dan *masakin*. Dengan demikian, pemerintah terlebih dahulu melihat potensi yang dimiliki para mustahiq secara personal maupun kolektif dan juga memperhatikan potensi alam (Sumber daya alam) dimana mereka bertempat.Bagi para mustahiq-faqir miskin- yang punya skill enterpreneurship, mekanik, teknologi dan semacamnya diberikan keterampilan, pelatihan, workshopdan bahkan disekolahkan.Sedang mereka yang mempunyai ladang, sawah, kebun disalurkan bantuan zakat untukdipergunakan dalam membajak kembali dan memproduksi lahan garapannya. Sementara merekayang telah berwirausaha, namun usahanya tidak kunjung mencukupi kebutuhan pokoknya maka diberi suntikan modal dan dibekali ilmu agar bisa

---

<sup>29</sup>Abdulwahrâb Khallâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-'Ilmi, 1978), h. 62; Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz I (Beirut: Dâr al-Fikr, 2009), h. 422; Wahbah al-Zuhailî, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1999) hlm. 32.

tumbuhberkembang. Pada intinya, kebijakan yang hendak diregulasikan pemerintah dalam bentuk program-program mesti bertitiklandas pada kemashlahatan mereka. Hal ini searus dengan intisari yang ditegaskan dalam kaidah fiqh:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطًا بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus mempertimbangkan sisi mashlahah.*<sup>30</sup>

Statemen yang semakna dengan ini adalah apa yang dinyatakan imam al-Syâfi'î,

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنَزِلَةُ الْوَالِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

*Pemerintah atas rakyatnya seposisi dengan wali (yang mengurus) terhadap anak yatim.*<sup>31</sup>

### **Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat yang Baik**

Salah satu fungsi zakat adalah sebagai motor penggerak sosial ekonomi masyarakat. Fungsi ini tidak akan membuahkan hasil yang memuaskan manakala zakat tidak dikelola dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, dibutuhkan manajemen, pegawai yang berkarakter integrity, kredibel dan responsibility dalam mengelola zakat. Sehingga ia benar-benar menghasilkan manfaat yang melimpah terutama bagi kaum dhu'afa dan masyarakat sekitar. Karena itu, Yûsuf al-Qardhâwî mencanangkan sejumlah prinsip dalam mengelola zakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

#### 1. Harta-harta wajib zakat cakupannya diperluas

Tujuan dan manfaat dari pengelolaan zakat supaya cepat membuahkan hasil yang melimpah, diperlukan perluasan cakupan harta yang wajib zakat. Sebab itu, dalam menetapkan harta wajib zakat para petugas zakat mengacu pada pendapat mujtahid yang mewajibkan zakat dalam beberapa harta secara menyeluruh. Prinsipnya, semua harta yang tumbuh berkembang bisadijadikan sebagai sumber-sumber zakat. Misalnya merujuk pada pendapat imam Abu Hanîfah. Menurutnya, setiap tanaman yang ditanam di

<sup>30</sup>Jalaluddîn Abu Bakr al-Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nadhâ'ir* (Surabaya: al-Hidâyah, 1965), h. 83; Ibrahîm Muhammad Mahmûd al-Harîrî, *al-Madkhal ilâ al-Qawâ'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah* (Yordan: Dâr 'Imâr, 1998), h. 164; 'Azzat Ubaid al-Da'as, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah* (Beirut: Dâr al-Turmudzî, 1989), h. 107; 'Abdullah ibn Sa'îd Muhammad 'Abbâdî, *Îdhâh al-Qawâ'id al-Fiqhiyah* (Jeddah: al-Haramain, tt.), hlm. 62.

<sup>31</sup>Jalaluddîn Abu Bakr al-Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nadhâ'ir*, h. 83; Ibrahîm Muhammad Mahmûd al-Harîrî, *al-Madkhal ilâ al-Qawâ'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*, h. 165; 'Abdullah ibn Sa'îd Muhammad 'Abbâdî, *Îdhâh al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, h. 62.

muka bumi dan dimaksudkan agar tumbuh berkembang wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga, kuda dan semua hewan yang berkembang biak dikenakan wajib zakat. Semua jenis perhiasan wajib dikeluarkan zakat.<sup>32</sup>

2. Memungut harta zakat yang dhahir maupun bathin

Para fuqaha' mengklasifikasi harta yang dikenai wajib zakat pada dua macam, yaitu: harta dhahir dan harta bathin. Harta dhahir adalah harta yang dapat diketahui dan dihitung oleh orang lain, seperti buah-buahan, biji-bijian; unta, sapi, kambing dan sebagainya dari jenis hewan. Sedangkan harta bathin adalah mata uang, harta perdagangan dan semacamnya. Para ulama' juga mendekati kata sepakat bahwa yang berwenang dalam menghimpun dan mendistribusikan harta zakat dhahir maupun bathin adalah pemerintah atau petugas yang sudah diberi mandat. Hal ini mendasarkan pada sejumlah hadits mutawatir yang menerangkan bahwa Nabi saw pernah mengutus delegasi dan para petugas dalam mengambil harta zakat bagi yang telah memenuhi kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Bahkan para petugas itu diperkenankan untuk memaksa mereka manakala enggan menunaikannya.<sup>33</sup>

3. Administrasi yang baik

Salah satu kunci sukses sebuah lembaga, tak terkecuali lembaga zakat adalah administrasi yang baik. Pengeluaran, pemasukan, pendistribusian dan semacamnya dapat diketahui di ranah ini. Untuk itu, sebagus apapun sebuah lembaga tanpa diisi oleh petugas yang integrity, kredibel dan responsibility tidak dapat diharapkan bisa berkembang maju. Karenanya, menurut Yûsuf al-Qardhâwî ada dua unsur penting dalam mengelola administrasi zakat, yaitu:

a. Merekrut petugas yang berkompeten, jujur dan amanah.

Petugas yang berkompeten, jujur dan amanah sangat menentukan untuk memperoleh hasil yang baik dalam pengelolaan zakat. Karena pekerjaan ini sangat rentan menggelincirkan bilamana dipegang oleh orang yang tidak memiliki sifat semacam itu. Selain itu, petugas zakat juga diharuskan memiliki sifat adil. Tidak condong, lebih memihak

---

<sup>32</sup>Keterangan mendetail mengenai bahasan ini dan nalar logika penarjihan dalam mengunggulkan pendapat Abu Hanifah dengan mendasarkan pada dasar kokoh, lihat, Yûsuf al-Qardhâwî, *Daur al-Zakât fî 'Ilâj al-Musykilât al-Iqtishâdiyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), h. 59-62.

<sup>33</sup>Yûsuf al-Qardhâwî, *Daur al-Zakât fî 'Ilâj al-Musykilât al-Iqtishâdiyah*, h. 67.

pada yang disenangi, tidak sewenang-wenang pada yang tidak disukai. Tujuannya bukan untuk memihak pada yang berharta dan tidak pula semata menyenangkan fakir miskin, melainkan hanya mengharap ridha Allah swt. Disamping itu, petugas zakat mesti berkarakter sifat *'iffah* (menjauhkan diri dari segala hal yang tidak halal dan tidak baik). Dalam pengertian, tidak tergiur dengan tumpukan harta zakat karena itu haknya fakir miskin dan para mustahiq serta ia hanya berhak atas upah dari pekerjaannya saja.<sup>34</sup>

Karena urgensnya peran petugas zakat, Abu Yûsuf menasehati Hârûn al-Rasyîd selaku *amîrilmukminîn* untuk bersungguh-sungguh dalam menyeleksi petugas zakat. Abu Yûsuf mengingatkan, Hai *amîrilmukminîn* perintahkan untuk memilih petugas zakat yang berkarakter amanah, 'afif, tulus, dan bertanggungjawab padamu dan rakyatmu. Lebih lanjut ia menasehatinya, perintahkan pada para petugas zakat untuk mengambil zakat dan memberikannya pada yang berhak.<sup>35</sup>

- b. Memperhatikan kemudahan dan ekonomis dalam dana pengelolaan administratif.

Administrasi yang diberlakukan di lembaga zakat seoptimal mungkin dapat membuka ruang kemudahan bagi para muzakki dan mustahiq. Persyaratan yang tidak membuat ribet dan jelimet bagi mereka. Dan juga, seminimal mungkin pengeluaran *ujrah*/gaji bagi para petugas. Untuk itu, ada dua cara dalam mewujudkan hal itu, yaitu: *pertama*, mengangkat petugas setempat. Dalam rangka menekan pengeluaran biaya zakat sebaiknya petugas pemungut zakat diangkat dari penduduk desa atau daerah dimana zakat dikumpulkan. Sehingga ia menerima diberi gaji sekalipun sedikit karena biaya transport yang dikeluarkannya juga tidak seberapa. Dalam hal ini, bisa meminta bantuan pada petugas setempat, seperti guru, penulis dan sebagainya untuk terlibat menjadi pengurus zakat. Di luar tugas profesinya, mereka masih ada waktu senggang untuk bekerja di lembaga zakat. Kedua, menerima petugas sukarela. Orang yang bekerja tulus ikhlas untuk menolong sesama, menjalan syari'at islam dan hanya mengharap ridha Allah swt. Hal ini sangat membantu dalam meminimalisir pengeluaran biaya zakat.

---

<sup>34</sup>Yûsuf al-Qardhâwî, *Daur al-Zakât fi 'Ilâj al-Musykilât al-Iqtishâdiyah*, hlm. 75.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 78.

Diantara hal kemudahan dalam pengelolaan zakat adalah mengambil nilai/uang sebagai ganti dari harta zakat. Dalam konteks ini, ulama' fiqh berselisih pendapat. Ada yang melarang dalam memungut harta zakat berbentuk uang, inilah pendapat ulama' Syafi'iyah dan Dhahiriyah. Sebaliknya, ulama' Hanafiyah membolehkan hal itu. Sementara ulama' Malikiyah dan Hanabilah terdapat beberapa pendapat dan riwayat.<sup>36</sup>

4. Pendistribusian/pembagian harta zakat secara baik

Prinsip ini penting diperhatikan supaya pendistribusian zakat tepat sasaran, fakir miskin mesti diutamakan karena mereka yang berada dalam sebutan pertama dalam al-qur'an dan sunnah. Mereka yang lebih membutuhkan daripada mustahiq lainnya. Cara pendistribusiannya; para mustahiq zakat yang berdomisili di suatu desa atau wilayah dimana harta zakat dipungut, merekalah yang paling berhak untuk menerima. Setelah mereka secara keseluruhan mendapatkannya, barulah dapat dialihkan pada para mustahiq yang bertempat di desa atau wilayah terdekat. Dan bila masih tersisa kelebihan harta zakat untuk didistribusikan di suatu lembaga zakat maka bisa dipindahkan pada lembaga zakat yang berada di suatu daerah lain. Hal ini dilakukan guna membatu lembaga tersebut untuk disalurkan pada fakir miskin dan orang yang membutuhkan dari mustahiq. Strategi semacam ini yang pernah dipraktekkan baginda Nabi dan khulafâ` al-râsyidîn. Diterangkan dalam hadits shahih bahwa Nabi saw pernah mengutus Mu'adz ke Yaman dalam tujuan memungut zakat dari orang kaya dan memberikannya kepada golongan faqir di antara mereka.<sup>37</sup>

Selain itu, pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil diantara para mustahiq. Adil bukan berarti harus sama pembagiannya, namun adil disesuaikan dengan memperhatikan kelayakan dan kadar kebutuhannya. Dan dipastikan pendistribusian benar-benar menyentuh pada para mustahiq.

5. Bekerja untuk menjalani ajaran islam yang sempurna

Dengan menghidupkan syari'at zakat di tengah-tengah masyarakat bisa meringankan beban hidup fakir miskin. Sehingga mereka tergugah hatinya untuk tetap berpegang teguh pada syari'at islam, sekalipun dalam kondisi ekonomi kurang mampu.

---

<sup>36</sup>Keterangan lengkap menyangkut beberapa pendapat dan argumenstasinya, lihat, Yusuf al-qardhawi, Yûsuf al-Qardhâwî, *Daur al-Zakât fî 'Ilâj al-Musykilât al-Iqtishâdiyah*, h. 79-82.

<sup>37</sup>Yûsuf al-Qardhâwî, *Daur al-Zakât fî 'Ilâj al-Musykilât al-Iqtishâdiyah*, hlm. 83.

Berkemantapan hati dalam menjalani hukum-hukum Allah swt, fardhu-fardunya dan menjauhi larangan-laranganNya.<sup>38</sup>

### **Penutup**

Beralas ulasan di atas maka dapat diketengahkan bahwa bab zakat produktif secara utuh belum dikupas oleh fuqaha' klasik. Dalam lembaran kitab-kitab klasik tidak ditemukan bahasan secara mendetail. Tema itu termasuk diskursus baru dalam khazanah hukum islam yang dikembangkan para ulama' kontemporer. Sekalipun demikian, namun pada masa Rasulullah saw dan sahabat 'Umar telah dipraktekkan pendistribusian zakat secara produktif. Bila ditelaah dari aspek ibadah, zakat termasuk jenis ibadah yang berdimensi individual dan sosial, karena selain sebagai bentuk penghambaan diri pada Tuhan, juga berfaidah dalam mengentaskan problem sosial ekonomi kelompok fakir miskin. Di sini, supaya fungsi zakat berdampak dahsyat dalam menangani dan menyelesaikan problem kemiskinan diperlukan strategi yang jitu dengan mendayagunakan zakat secara produktif. Intervensi pemerintah dan lembaga zakat merupakan faktor urgens dalam keberhasilan tegaknya syari'at dan pengelolaan zakat produktif. Langkah selanjutnya, memperhatikan potensi, bakat sumber daya manusia (mustahiq) dan sumberdaya alam dimana mereka hidup juga perlu menjadi pertimbangan dalam pendistribusian zakat. Dengan demikian, bagi mustahiq yang punya keterampilan, potensi di bidang perdagangan, keseniaan, teknologi, mekanik, elektro dan sebagainya dapat dikembangkan melalui pelatihan, wolkshop, dan bahkan di sekolahkan. Biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan itu dapat diambilkan dari himpunan harta zakat. Begitu pula, jika mustahiq sudah memiliki ladang, kebun, sawah; telah punya toko, bengkel dan semacamnya, namun usahanya itu tidak dapat mencukupi kebutuhannya, maka mereka dapat diberi suntikan bantuan dana untuk mengembangkan mata pencahariannya sehingga penghasilannya semakin bertambah dan meningkat. Bahkan diperbolehkan bagi pemerintah dan lembaga zakat dalam membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari himpunan uang zakat untuk dikelola kemudian kepemilikan dan laba yang dihasilkan diperuntukkan secara utuh maupun sebagiannya bagi kepentingan mustahiq, sehingga biaya hidupnya akan tercukupi dengan sempurna dan berkelanjutan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa harta-harta zakat yang sudah terhimpun untuk dikelola secara produktif tidak

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 93.

boleh serta merta dilakukan oleh petugas zakat dan pemerintah, kecuali terlebih dahulu mendapat persetujuan dari para mustahiq atau diberi kuasa atas pengelolaan zakat itu untuk kemashlahatan mereka. Pengelolaan zakat secara produktif lebih efektif dalam mengentaskan problem kemiskinan karena manfaatnya bisa terus berkembang dalam waktu lama. Sebab itu, implementasi zakat produktif secara optimal tidak berpunggunan dengan nash syara', malahrelevan dengan tujuan syari'at zakat.

### Daftar pustaka

- 'Abbâdî, Abdullah ibn Sa'îd Muhammad. *Îdhâh al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*. Jeddah: al-Haramain. tt.
- 'Âbidîn, Ibnu. *Raddu al-Mukhtâr*, Juz III. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah. 2003.
- al-'Asqalânî, Ahmad ibn 'Alî ibn Hajar. *Fath al-Bârî*, Juz III. Riyâdh: Maktabah al-Mulk. 2001.
- al-Da'as, 'Azzat Ubaid. *al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*. Beirut: Dâr al-Turmudzî. 1989.
- al-Hanafî, Hasan Ibn 'Ammâr ibn 'Alî Marâqî. *al-Falâf bi Imdâdi al-Fattâh*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah. 2004.
- al-Hanbalî, Ibrahîm Ibn Muhammad. *al-Mubdi' Syarh al-Muqni'*, Jld II. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah. 1997.
- al-Hanbalî, Abu Hasan al-Mardâwî. *al-Inshâf fî Ma'rifah al-Râjih min al-Khilâf*, Juz III. Beirut: al-Sunnah al-Muhammadiyah, tt.
- al-Harîrî, Ibrahîm Muhammad Mahmûd. *al-Madkhal ilâ al-Qawâ'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah*. Yordan: Dâr 'Imâr. 1998.
- al-Mâwardî, Muhammad. *al-Hâwî al-Kabîr*, Juz III. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah. 1994.
- al-Mâwardî, 'Alî ibn Muhammad ibn Habîb. *Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyah wa al-Wilâyât al-Dîniyah*. Kuwait: Maktabah Dâr Ibn Qutaibah. 1989.
- al-Nawawî, Muhyiddîn Ibn Syarf. *Kitâb al-Majmû'*, Juz VI. Jeddah: Maktabah al-Irsyâd. tt.
- al-Nawawî, Muhyuddîn ibn Syarf. *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawawî*, Juz VII. Kairo: al-Mathba'ah al-Mishriyah. 1929.
- al-Qardhâwî, Yûsuf. *Daur al-Zakât fî 'Ilâj al-Musykilât al-Iqtishâdiyah*. Kairo: Dar al-Syuruq. 2001.
- al-Qardhâwî, Yûsuf. *Fiqh al-Zakât*, Juz I, II. Beirut: Mu`ssasah al-Risâlah. 1973.

- al-Ramlî, Syamsuddîn. *Nihâyah al-Muhtâj ilâ Syarhi al-Minhâj*, Juz VI. Ttp: Tnp. tt.
- al-Suyûthî, Jalaluddîn Abu Bakr. *al-Asybâh wa al-Nadhâ'ir*. Surabaya: al-Hidâyah. 1965.
- al-Syairâzî, Ibrahîm Ibn 'Alî al-Fairûz Abâdî. *al-Muhadzdzab*, Juz I. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah. 1995.
- al-Syarbînî, Muhammad Ibn al-Khathîb. *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma'rifat Ma'ânî Alfâdh al-Minhâj*, Juz I. Beirut: Dâr al-Ma'rifah. 1997.
- al-Zuhailî, Wahbah. *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Fikr. 1999.
- al-Zuhailî, Wahbah. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz I. Beirut: Dâr al-Fikr. 2009.
- <http://m.antaranews.com/berita/553539/tiga-upaya-kemenag-optimalkan-pengelolaan-zakat&ei>.
- <https://www.bps.go.id/brs/view/id1227&ei>.
- Khallâf, Abdulwahhâb. *Ilmu Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-'Ilmi. 1978.
- Qudâmah, Abdullah Ibn Ahmad Ibn. *al-Mughnî*, Juz IV. Riyâd: Dâr 'Âlam al-Kutub. 1997.
- Sâbiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz I. Kairo: al-Fath li al-I'lâm al-'Arabi. tt.